



BUPATI INDRAGIRI HILIR

Tembilahan, 28 September 2021

Kepada :

Nomor : 496.87/BPD. PD.1 / 2021
Lamp. :
Perihal : **HIMBAUAN**

Yth. 1. SEKRETARIS DAERAH
2. INSPEKTUR/KABAN/KADIS/SEKWAN
3. KABAG/CAMAT/DIREKTUR RSUD
4. ASN DAN PPPK DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR

di -
TEMPAT

Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak PBB-P2. Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa objek pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini dihimbau dan dimintakan kepada seluruh Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Pelopor Pajak di lingkungan kerja dan tempat tinggalnya dan membantu pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui PBB-P2 dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Patuh dan taat dalam melakukan pembayaran PBB-P2 secara tepat waktu dan melakukan pelunasan terhadap pajak terutang dan tunggakan pajak (piutang).
2. Mendaftarkan aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum memiliki PBB-P2, baik yang bersertifikat SHM atau SKGR atau AJB.
3. Melakukan pemutakhiran (*update*) data PBB-P2 sesuai dengan kondisi aktual terhadap Objek Pajak (data tanah dan bangunan) dan Subjek Pajak (data pemilik dan alamat) untuk dilakukan pembetulan oleh Bapenda.
4. Menginformasikan jika terdapat penetapan ganda terhadap Objek Pajak yang sama, sehingga dapat dilakukan pembatalan salah satu NOP.
5. Bagi pejabat, ASN dan PPPK yang menempati rumah dinas, berkewajiban membayar PBB-P2 rumah dinas sebagai pihak pemanfaat, sejak menempati rumah dinas dimaksud.
6. Bagi pejabat, ASN dan PTT yang menyewa rumah dari pihak ketiga, diharapkan mendaftarkan PBB-P2 rumah tersebut atas nama pemilik (pihak ketiga) atau sebagai penyewa (dengan keterangan surat sewa), apabila rumah tersebut belum terdaftar sebagai Objek Pajak PBB-P2.
7. Apabila SPPT PBB-P2 belum/tidak diterima, wajib pajak tetap dapat melakukan pembayaran PBB dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang telah ada sebelumnya, karena hanya bukti lunas PBB-P2 yang dapat diterima sebagai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan administrasi.
8. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui Teller Bank Riau Kepri di Bapenda, Bank Riau Kepri, Kantor Pos dan Giro, serta aplikasi *e-commerce* diantaranya Traveloka, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Link Aja.

9. Untuk pelayanan pendaftaran, pemutakhiran (*update*) data PBB-P2 serta informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Makhlan (Hp. 08127631554) dan Sdr. Novry Rezki Saputra (Hp. 08117511231).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Indragiri Hilir